PEMERINTAH KABUPATEN SORONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Alamat Kantor : Jl. Klamono Km. 24 KotakPos : 123

Alamat Kantor: Jl. Klamono Km. 24 KotakPos: 123 Email Kantor: dinpdp.kabsor@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SORONG NOMOR: 188.4/2187/2020

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR KABUPATEN SORONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan kelancaran penyelengaraan proses belajar mengajar di sekolah:
 - b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di jenjang sekolah dasar perlu mendapat Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong;

Memperhatikan

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat :
 - 2. Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
 - 3. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional:
 - 4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 5. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga : SD YPK DASRI KABUPATEN SORONG

Jenjang : Sekolah Dasar (SD)

Kelurahan/Kampung : Dasri Kecamatan/Distrik : Sunook Kabupaten : Sorong Provinsi : Papua Barat Kedua Ijin Operasional ini berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2020;

Ketiga Sekolah sebagai pemegang ijin ini:

1. Wajib menyelenggarakan proses belajar mengajar secara optimal;

2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang

DAN KEBUDAYAAN

berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan : 27 Agustus Keempat

2020 s.d. 27 Agustus 2025 (selama 5 tahun)

Ditetapakan di : S o r o n g

Pada tanggal : 27 Agustus 2020

Kepala Dinas, DINAS PENDIDIKAN

> KEPAS KALASUAT, S.Pd. M.Pd NIP. 19640518 198703 1 012

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
- 2. Bupati Sorong di Sorong;
- 3. Direktur jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari.